



**PUTUSAN**

Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGATNIK.** xxxx, Tempat tanggal lahir BUKITTINGGI, 01 FEBRUARI 1995, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di xxx Kab. Bogor, Jawa Barat;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT,** Tempat tanggal lahir SARUASO, 27 JULI 1995, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan karyawan Swasta, Tempat tinggal di xxx Jakarta Timur Dki Jakarta;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 5 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 JANUARI 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang Kota Kab Tanah Datar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 04 Januari 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal xxx Kab. Bogor, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

ANAK lahir di Depok, 28 Mei 2022

Saat ini anak tersebut dibawah pengasuhan penggugat dan tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Sering terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dengan Ibu tergugat dan tergugat selalu membela ibunya.
- b. Tergugat melakukan video call sex dengan beberapa perempuan.
- c. Tergugat ketahuan bertransaksi narkoba
- d. Sering terjadi pertengkaran terus menerus yang berakibat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dimana tergugat pernah menendang penggugat.
- e. Tergugat pernah meludahi penggugat
- f. Tergugat tidak menafkahi penggugat selama kurang lebih 3 bulan
- g. Tergugat meninggalkan tempat tinggal dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pernah menanyakan dan memberikan nafkah materi kepada anak selama meninggalkan tempat tinggal
- h. Rumah penggugat terancam di sita karena tergugat menggunakan rumah tersebut untuk jaminan pinjaman tergugat, dan tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutang tersebut.

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memiliki izin perceraian dari direktur jenderal pajak kementerian keuangan dengan Nomor Kep-2/PJ/PJ.012/2024.
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak yang bernama :  
ANAK lahir di Depok, 28 Mei 2022 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
11. Bahwa, Penggugat mampu dan sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( Penggugat) ;

3. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) terhadap seorang anak yang bernama:

ANAK, Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022;

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 6 Juni 2024 dan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 25 Juni 2024 yang di bacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 04 JANUARI 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SUNGAYANG Kota KAB TANAH DATAR bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.1;

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat, NIK xxx tanggal 14-04-2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : xxx tentang Izin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh an Direktur jendral Pajak Kepala bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian pegawai tanggal 10 Januari 2024, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
- Fotokopi Surat Akta Kelahiran nomor: xxx yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 16 September 2022, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2021 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah 1 kali melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan video call sex dengan beberapa Perempuan, Tergugat tidak menafkahi penggugat selama kurang lebih 3 bulan Tergugat meninggalkan tempat tinggal dengan alasan yang tidak jelas , tergugat pinjam uang di bank menggunakan rumah tersebut untuk jaminan pinjaman tergugat, dan tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutang tersebut.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2023 sampai sekarang; ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2021 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena Penggugat curhat kepada Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan dengan Perempuan lain dan ada notifikasi untuk mengajak video call sex, saksi pernah meliha notifikasinya;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2023 sampai sekarang; ;
  - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sering terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dengan Ibu tergugat dan tergugat selalu membela ibunya. Tergugat melakukan video call sex dengan beberapa Perempuan, Tergugat ketahuan bertransaksi narkoba, Sering terjadi pertengkaran terus menerus yang berakibat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dimana tergugat pernah menendang penggugat. Tergugat pernah meludahi penggugat Tergugat tidak menafkahi penggugat selama kurang lebih 3 bulan Tergugat meninggalkan tempat tinggal dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pernah menanyakan dan memberikan nafkah materi kepada anak selama meninggalkan tempat tinggal Rumah penggugat terancam di sita karena tergugat menggunakan rumah tersebut untuk jaminan pinjaman tergugat, dan tergugat tidak ada itikad baik untuk

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak November 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 1 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P.2. tersebut terbukti Penggugat berdomisili di Wilayah pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P.3. tersebut terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, berdasarkan bukti P. tersebut terbukti anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak April 2021 yang disebabkan tergugat menggunakan rumah Penggugat untuk jaminan pinjaman tergugat, dan tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutang tersebut dan ada indikasi Tergugat melakukan vidio call sex dengan Wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak November 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan adalah suami isteri sah sejak tanggal 01 Januari 2021;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022;
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak APRIL 2021 yang disebabkan tergugat menggunakan rumah Penggugat untuk jaminan pinjaman tergugat, dan tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutang tersebut dan ada indikasi Tergugat melakukan vidio call sex dengan Wanita lain.
4. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2023 sampai sekarang ;
5. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 Huruf C angka 1 Hukum perkawinan;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 meminta Majelis hakim untuk menetapkan seorang anak bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022, agar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak bila terjadi perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak tersebut, Majelis hakim mendapatkan fakta berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama. ANAK, Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022, terbukti masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayiz dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, sesuai fakta diatas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat baru berusia 1 tahun 1 bulan maka sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan demi menjaga

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis anak dan demi kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada ibunya (Penggugat) dengan tanpa mengurangi hak ayahnya (Tergugat) memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan berkunjung dan membawa anak sewaktu-waktu dengan tidak mengganggu waktu belajarnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk hal tersebut dapat dijadikan dalil oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan anak oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Sema Nomor 1 tahun 2017 point 4, Majelis Hakim akan mencantumkan amar Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) terhadap seorang anak yang bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Depok, 28 Mei 2022, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H

Panitera Pengganti

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	28.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

;

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)